



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 700/271/INSPEKTORAT/2020  
**Tanggal** : 20/02/2020

**No. Koreksi** : 173

**Instansi** : Inspektorat Kota Palu  
**Tentang** : Tim Advokasi Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
**Cakra**

**PENERIMA**

  
**Yani**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CIAY 19/03/2015:14



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN  
HASIL PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Palu, perlu dibentuk tim advokasi dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Advokasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI

HAGIAN HUKUM

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Pembentukan Tim Advokasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Penanggung Jawab :
    - a. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Palu dalam hal penyelesaian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

- dan penyelesaian hasil temuan Inspektorat Daerah Kota Palu; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada Wali Kota Palu.
2. Wakil Penanggung Jawab :
- a. melakukan mediasi dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Daerah Kota Palu atas kerugian keuangan daerah dan kerugian negara; dan
  - b. melakukan koordinasi terhadap hasil mediasi atau temuan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota Palu melalui Penanggung Jawab Tim.
3. Ketua :
- a. menjadi kuasa hukum dalam penanganan kasus perdata dan/atau kasus tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh Wali Kota Palu; dan
  - b. melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terkait temuan hasil pemeriksaan sesuai Surat Kuasa Khusus.
4. Anggota :
- a. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemanggilan terhadap pihak terkait temuan hasil pemeriksaan;
  - b. melakukan panggilan kepada pihak terkait untuk penyelesaian temuan hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Inspektorat Daerah Kota Palu;
  - c. menyusun administrasi dan dokumen penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Inspektorat Daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

I. Penanggung Jawab

II. Wakil Penanggung Jawab

III. Ketua

IV. Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Palu

Kepala Seksi Perdata dan Tata  
Usaha Negara Kejaksaan Negeri  
Palu

1. Kepala Sub seksi Perdata  
Kejaksaan Negeri Palu

2. Kepala Sub seksi Tata Usaha  
Negara Kejaksaan Negeri  
Palu

3. Kepala Sub seksi  
Pengantar Hukum  
Kejaksaan Negeri Palu

Kepala Sub seksi  
Hukum  
Kejaksaan Negeri Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMERAKARSA	<i>Asri</i>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM ADVOKASI DAN  
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT  
TEMUAN HASIL PENGAWASAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2020

- I. Penanggung Jawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- II. Wakil Penanggung Jawab : Kepala Kejaksaan Negeri Palu
- III. Ketua : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palu
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub seksi Perdata Kejaksaan Negeri Palu
  2. Kepala Sub seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palu
  3. Kepala Sub seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Palu
  4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
  5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD	